



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://smap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : 12023090387

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH 4 TALLO MAKASSAR

KEPADA

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMK Muhammadiyah 4 Tallo Nomor:054/IV.4.AU/F/2023 tanggal 01-08-2023 perihal Permohonan;

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:410.41/9626/SMK-DISDIK/2023 12 September 2023 Perihal Pertimbangan Teknis Penetapan Perpanjangan Izin Operasional SMK Muhammadiyah 4 Tallo Makassar dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 31 Agustus 2023 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) MUHAMMADIYAH 4 TALLO MAKASSAR Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Baik Pada Kelembagaan Sekolah Maupun Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan dan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) MUHAMMADIYAH 4 TALLO MAKASSAR.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Penerimaan Berbasis Risiko, Penjaminan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dan Non Penerimaan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan:

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar
Nomor: 421.3/7481/DPK/XII/2016 Tanggal 01 Desember 2016 Tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMK MUHAMMADIYAH 4 TALLO MAKASSAR;

KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;

Nama Sekolah : **SMK MUHAMMADIYAH 4 TALLO MAKASSAR**
Alamat : **Jl Arief Rahman Hakim No 2 Kota Makassar**
No. Telp/HP : **081354463228**
NPWP : **03.195.068-6.801.000**

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) Tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 16 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : **PEMBINA TINGKAT I**
Nip : **19750321 200312 1 008**

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar
4. Kepala Cabang Wil I Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Persyarikatan Muhammadiyah
6. Kepala SMK Muhammadiyah 4 Tallo Makassar
7. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20230808035230



Catatan

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSiE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code